

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN
NOMOR : 34 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 September 2014

**TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMBIAYAAN**

DAFTAR ISI

	Halaman
UMUM	1
PENGAKUAN	1
PENGUKURAN	1
PENYAJIAN DILAPORAN KEUANGAN	2
PENGUNGKAPAN	3
TANGGAL EFEKTIF	3

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 04

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. UMUM

1. Definisi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

B. PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

C. PENGUKURAN

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tegen Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

D. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Berikut adalah contoh penyajian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam rupiah)

URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA	XXX	XXX	XX	XXX
Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	XXX	XXX	XX	XXX
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemda Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bank	XXX	XXX	XX	XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pengeluaran	XXX	XXX	XX	XXX
PEMBIAYAAN NETO	XXX	XXX	XX	XXX
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	XXX	XXX	XX	XXX

E. PENGUNGKAPAN


Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
3. informasi lainnya yang dianggap perlu.

F. TANGGAL EFEKTIF

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2015.

BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



H. SYAMSUDDIN A. HAMID